



This is an open-access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by the author.

Received: 11 Juli 2025, Accepted: 22 Juli 2025, Published: 26 Juli 2025

IJMA' SEBAGAI SUMBER HUKUM: ANTARA KONSENSUS ULAMA DAN DINAMIKA ZAMAN

Wahyudi Wahyudi¹, Ending Solehudin²

¹Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Indonesia

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*correspondence: wahyudi@email.unikom.ac.id

Abstrak: *Ijma'* sebagai konsensus kolektif para ulama, memegang posisi sentral dalam hierarki sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai mekanisme otoritatif dalam menetapkan hukum pada persoalan yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam *nash*. *Ijma'* memiliki kekuatan legitimasi yang cukup kuat dalam menjaga kontinuitas, kesatuan, dan otentisitas hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara komprehensif konsep, sejarah, dan fungsi *ijma'* dalam pembentukan hukum Islam, khususnya dalam merespons tantangan zaman modern yang ditandai dengan perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan interaksi budaya yang semakin kompleks. Dengan menggunakan pendekatan normatif-historis, penelitian ini menelaah bagaimana *ijma'* dapat tetap berfungsi sebagai sumber hukum yang dinamis dan tidak statis, serta mengkaji tantangan-tantangan aktual seperti fragmentasi otoritas keilmuan, pluralitas pandangan mazhab, dan integrasi nilai-nilai global ke dalam sistem hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *ijma'* pada masa klasik sangat efektif karena bersandar pada otoritas ulama yang terpusat, sedangkan di era modern, praktik *ijma'* lebih efektif bila diformulasikan melalui lembaga-lembaga keagamaan resmi seperti Majelis Ulama Indonesia, dewan fatwa, dan forum ijtihad kolektif lintas mazhab. Kebaruan penelitian ini terlihat dari analisis konstruktif terhadap *ijma'* sebagai instrumen hukum yang potensial untuk diperkuat kembali melalui pendekatan kelembagaan dan kolektif lintas disiplin agar mampu menghadirkan solusi hukum yang inklusif dan kontekstual. Penelitian ini menawarkan kerangka *revitalisasi ijma'* dalam ranah hukum Islam kontemporer, sehingga dapat berfungsi tidak hanya sebagai konsensus keilmuan klasik, tetapi juga sebagai forum partisipatif umat dalam merumuskan hukum yang adil, adaptif, dan tetap berpijak pada *maqashid al-shari'ah*.

Kata Kunci: *ijma'*, hukum islam, konsensus ulama, dinamika sosial, sumber hukum.

Abstract: *Ijma'*, as the collective consensus of scholars, holds a central position in the hierarchy of sources of Islamic law after the Qur'an and Sunnah. As an authoritative mechanism for establishing law on issues not explicitly found in the text, *ijma'* has sufficient legitimacy to maintain the continuity, unity, and authenticity of Islamic law. This study aims to comprehensively explore the concept, history, and function of *ijma'* in the formation of Islamic law, particularly in responding to the challenges of the modern era marked by social change, technological advancement, and increasingly complex cultural interactions. Using a normative-historical approach, this study examines how *ijma'* can continue to function as a dynamic and non-static source of law, while also addressing current challenges, such as the fragmentation of scholarly authority, the plurality of madhhab perspectives, and the integration of global values into the Islamic legal system. The results of the study indicate that the practice of *ijma'* in classical times was highly effective because it relied on the centralised authority of religious scholars. In contrast, in the modern era, the practice of *ijma'* is more effective when formulated through official religious institutions such as the Indonesian Ulema Council, fatwa councils, and collective ijtihad forums across different schools of thought. The novelty of this research lies in its constructive analysis of *ijma'* as a potential legal instrument that can be strengthened through institutional and interdisciplinary collective approaches to produce

inclusive and contextual legal solutions. This study presents a framework for revitalising ijma' in the realm of contemporary Islamic law, enabling it to function not only as a classical scientific consensus but also as a participatory forum for the ummah in formulating laws that are fair, adaptive, and grounded in maqashid al-shari'ah.

Keywords: *ijma', Islamic law, consensus of scholars, social dynamics, sources of law.*

Pendahuluan

Berdasarkan sistem hukum Islam, *ijma'* atau konsensus ulama memiliki posisi penting sebagai salah satu sumber hukum setelah Al-Qur'an dan hadis.¹ Peran *ijma'* dalam menegaskan dan mengukuhkan hukum-hukum yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash memberikan dimensi stabilitas dan otoritas kolektif.² Dalam pandangan klasik, *ijma'* dipandang sebagai bukti pasti (*qat'i*) yang tidak dapat ditolak. Namun demikian, perkembangan zaman yang ditandai dengan kompleksitas sosial, politik, dan teknologi menantang relevansi dan operasionalisasi *ijma'* di era modern. Di sinilah menarik untuk melihat bagaimana *ijma'* dapat tetap menjadi sumber hukum yang otoritatif di tengah tuntutan zaman.

Isu aktual yang muncul di Indonesia saat ini adalah munculnya berbagai problematika sosial keagamaan seperti *fintech* berbasis syariah, fatwa-fatwa digital, dan pembahasan *gender* dalam hukum Islam yang membutuhkan pendekatan hukum yang adaptif.³ Namun, sering kali respons ulama atau institusi keagamaan mengalami perbedaan tajam karena tidak adanya konsensus ulama (*ijma'*) yang dapat dijadikan landasan. Contohnya, perbedaan pandangan antara MUI dan NU dalam isu legalitas Gopay Syariah dan pinjaman online menunjukkan betapa pentingnya kehadiran *ijma'* sebagai sumber hukum yang bisa menjawab problem kekinian secara kolektif. Realitas sosial saat ini menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia membutuhkan kepastian hukum dalam isu-isu kontemporer, namun sering terjebak dalam perdebatan panjang *antarotoritas* keagamaan. Hal ini terjadi karena ketiadaan mekanisme formal dalam membentuk *ijma'* kontemporer, berbeda dengan tradisi klasik yang mengenal otoritas ulama terpusat. Di tengah masyarakat majemuk dan demokratis seperti Indonesia, sistem musyawarah dan representasi ulama dari berbagai ormas menjadi jalan tengah untuk membentuk konsensus hukum. Namun, bagaimana bentuk *ijma'* di era ini masih menjadi perdebatan.

Kesenjangan dalam penelitian terlihat dari minimnya kajian yang membahas bagaimana implementasi *ijma'* dalam konteks negara modern dan sistem demokrasi. Kajian-kajian sebelumnya cenderung bersifat tekstual dan historis, belum mengarah pada upaya metodologis untuk menyusun format *ijma'* yang adaptif namun tetap sah secara *syar'i*. Hal ini menjadi alasan penting untuk menggali ulang konsep *ijma'* agar bisa menjawab kebutuhan umat masa kini tanpa mengorbankan nilai-nilai prinsipil dari hukum Islam.⁴ Di titik inilah penelitian ini mencoba mengisi ruang kosong tersebut. Adapun jawaban sementara terhadap isu ini adalah dengan memahami *ijma'* bukan hanya sebagai hasil dari konsensus ulama masa lalu, tetapi juga sebagai proses kolektif ulama masa kini yang

¹ Panji Adam Agus Putra, "Konsep Ijmâ' Dan Aplikasinya Dalam Mu'âmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah)," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2021): 149–78, <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.299>.

² Habibullah Habibullah, "Peran Ijma' Dalam Pengembangan Hukum Islam Di Tengah Perubahan Sosial," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 9, no. 2 (2024): 58, <https://doi.org/10.54248/alhadi.v9i2.4792>.

³ Ahmad Taufiqurrohman, "Ijma' Kolektif Di Masa Modern," *Jurnal Studi Islam* 09, no. 01 (2021): 42–58.

⁴ Rayhan Kevin Rifaldy, "Ijtihad Dalam Hukum Islam : Solusi Atas Tantangan Zaman," *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 3 (2025): 873–80, <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i3.6034>.

berlandaskan prinsip *syura*, *maslahat*, dan *maqasid syariah*. Maka, *ijma'* harus dilihat sebagai metode dinamis yang terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan *ijma'* tetap relevan dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer dengan dasar yang kuat secara epistemologis maupun normatif. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

“Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.” (QS. Asy-Syura: 38).⁵

Ayat ini menjadi dasar penting bagi prinsip kolektifitas dalam menetapkan hukum, termasuk dalam membentuk *ijma'*. Musyawarah antar ulama sebagai bagian dari ijtihad kolektif adalah bentuk kontemporer dari *ijma'* yang harus diperkuat, terutama di negara demokratis yang memfasilitasi dialog antar otoritas keagamaan. Hadis Nabi SAW juga memperkuat posisi *ijma'*, sebagaimana sabda beliau:

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ

“Umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan.” (HR. Tirmidzi).

Hadis ini memberikan legitimasi teologis terhadap konsensus umat, khususnya ulama sebagai representasi ilmuwan agama. Konsensus mereka tidak hanya menjamin ketepatan hukum, tapi juga menjadi tameng terhadap penyimpangan dalam memahami syariat di tengah dinamika zaman. *Kaidah fiqhiiyyah* menyatakan:

تَعَيَّرَ الْأَحْكَامُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ

“Perubahan hukum tergantung pada perubahan zaman dan keadaan.”

Kaidah ini menunjukkan bahwa meskipun *ijma'* adalah sumber hukum yang tetap, substansi hukum dapat berubah sesuai konteks. Maka, pembentukan *ijma'* kontemporer harus mempertimbangkan perubahan sosial dan teknologi serta kondisi lokal masyarakat Indonesia tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah.

Secara sosiologis, masyarakat Indonesia yang plural dan toleran memiliki karakteristik yang mendukung pembentukan *ijma'* nasional. Namun, potensi ini belum dikapitalisasi secara maksimal oleh institusi-institusi keagamaan. Ketidadaan mekanisme formal untuk membentuk konsensus hukum antar-ulama dari berbagai ormas menyebabkan kekosongan dalam isu-isu penting, seperti sertifikasi halal global, hukum transhumanisme, dan keuangan syariah digital. Hal ini memperlihatkan urgensi untuk merumuskan ulang peran *ijma'* dalam kerangka negara-bangsa. Dari sisi teori hukum Islam, *ijma'* menjadi jembatan antara teks (*nash*) dan konteks (realitas). Ia menjaga agar hukum tidak liar ditafsirkan secara individual tanpa kontrol ilmiah.⁶ Namun tantangannya saat ini adalah bagaimana *ijma'* tetap dapat diposisikan sebagai hasil kesepakatan ilmiah ulama, bukan

⁵ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

⁶ Muhammad Hairul Ihsan, “Konstruksi Hakikat Hukum Islam Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Integrasi Dimensi Transendental, Moral Dan Sosial,” *Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam* 05, no. 01 (2025): 15–27.

sekadar kompromi politik atau dominasi mazhab tertentu. Oleh karena itu, pendekatan multidisipliner dan partisipatif menjadi keniscayaan dalam proses pembentukan *ijma'* modern.

Tantangan muncul ketika *ijma'* harus dihadapkan pada isu-isu kontemporer yang tidak pernah dibayangkan oleh ulama klasik. Sebagai contoh tentang kemajuan teknologi, perubahan struktur sosial, dan interaksi global telah membawa berbagai permasalahan baru yang memerlukan respons hukum yang relevan. Di sisi lain, *ijma'* juga berfungsi sebagai sarana untuk mengakomodasi keberagaman pandangan dalam hukum Islam. Dalam sejarahnya, *ijma'* telah menunjukkan fleksibilitas yang memungkinkan perbedaan mazhab untuk hidup berdampingan dalam ruang lingkup hukum Islam yang lebih luas. Berbagai perbedaan pandangan dalam interpretasi hukum Islam, misalnya antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, dapat diakomodasi melalui *ijma'* dengan mencapai kesepakatan di antara para ulama yang memiliki pandangan beragam.⁷ Keberagaman pandangan ini mencerminkan kekayaan intelektual dalam tradisi Islam dan memungkinkan hukum Islam untuk berkembang secara dinamis di berbagai wilayah dan budaya. *Ijma'* dalam banyak hal juga mencerminkan sifat kolektif dari sistem hukum Islam, dimana keputusan hukum tidak didasarkan pada pendapat individu tetapi pada konsensus bersama. Sistem ini memungkinkan hukum Islam untuk bersifat lebih demokratis dalam pengertian teologisnya, karena ia melibatkan partisipasi kolektif ulama dalam penetapan hukum. Pada saat yang sama, sifat kolektif ini juga menghadirkan tantangan, karena mencapai kesepakatan di antara ulama yang berbeda pandangan bisa sangat sulit, terutama ketika berhadapan dengan masalah-masalah yang kompleks dan kontroversial.⁸

Ditemukan beberapa penelitian terdahulu di antaranya pertama, membahas tentang *ijma' sukuti* dalam perspektif imam nawawi yang menganalisis tentang kedudukan *ijma' sukuti* sebagai dasar hukum sesuatu berdasarkan pandangan Imam an-Nawawi al-Dimasqy dan Imam an-Nabhani.⁹ Kedua, *ijma'* dalam konteks penetapan hukum pada suatu negara yang membahas tentang upaya kontekstualisasi konsep rukun *ijma'* dapat menjadi konsensus dalam penetapan hukum suatu negara.¹⁰ Ketiga, peran *ijma'* dalam pengembangan hukum islam, dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa *ijma'* tidak hanya berfungsi sebagai pembaruan hukum yang menjaga prinsip-prinsip syariah tetap relevan dengan kondisi sosial terkini.¹¹ Ketiga penelitian tersebut pada dasarnya sama-sama membahas tentang *ijma'* dalam sudut pandang masing-masing. Akan tetapi yang menjadi pembeda dengan penelitian ini yaitu tentang fokus pembahasan dalam penelitian ini pada *ijma'* sebagai sumber hukum yang keberadaannya disesuaikan dengan perubahan perkembangan zaman.

Penelitian ini berupaya menelaah ulang teori *ijma'* dengan pendekatan historis-normatif dan aplikatif-konseptual, guna merumuskan model *ijma'* yang relevan dalam dinamika hukum Islam di Indonesia. Fokus utamanya adalah bagaimana ulama dapat

⁷ A Moh Najib, "Metodologi Ijtihad Mazhab Indonesia: Menelusuri Pemikiran Ushul Fikih Hazairin," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, no. 1 (2016): 1–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v50i1.162>.

⁸ Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Sumber Hukum Islam," *Tahkim : Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 102–16, <https://doi.org/Siska Lis Sulistiani>.

⁹ Nida Makfiyati et al., "Ijma'Sukuti Dalam Perspektif Imam An-Nawawi Al-Dimasqy Dan Taqiyudin An-Nabhani (Analysis Argumentatif Dan Aplikatif)," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.59818/jps.v1i1.244>.

¹⁰ Hasanudin Muhammad et al., "Ijma'Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara," *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 2 (2020): 202–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i2.2391>.

¹¹ Habibullah, "Peran Ijma' Dalam Pengembangan Hukum Islam Di Tengah Perubahan Sosial."

membangun konsensus dalam menghadapi isu-isu kontemporer, serta sejauh mana *ijma'* masih bisa dijadikan sumber hukum yang sah di tengah perubahan zaman. Harapannya, penelitian ini mampu memperkaya khazanah keilmuan usul fiqh dan memberikan kontribusi bagi pembaharuan hukum Islam. Dengan demikian, studi tentang *ijma'* bukan sekadar nostalgia terhadap warisan klasik, tetapi merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga keotentikan dan efektivitas hukum Islam. Di tengah tantangan globalisasi, sekularisasi, dan digitalisasi, umat Islam Indonesia membutuhkan rujukan hukum kolektif yang kokoh dan adaptif. *Ijma'*, sebagai representasi suara kolektif ulama, bisa menjadi jawaban atas kebingungan hukum yang dihadapi masyarakat modern, tentu dengan prasyarat metodologi dan institusionalisasi yang kuat dan terpercaya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif dan komparatif, bertujuan menganalisis *Ijma'* sebagai sumber hukum Islam dalam perspektif klasik dan modern. Data yang digunakan terdiri atas data primer, yaitu kitab-kitab fikih klasik dari berbagai mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) dan data sekunder berupa artikel dan jurnal kontemporer yang membahas perkembangan *ijma'* dalam menghadapi dinamika sosial. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yang meliputi analisis teks dari sumber-sumber tersebut untuk memahami konsep *ijma'*, cara pembentukannya, serta interpretasi ulangnya di era modern. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis isi untuk mengekstraksi makna *Ijma'* dari teks-teks klasik, analisis komparatif untuk membandingkan pandangan klasik dan modern, serta pendekatan hermeneutik untuk menginterpretasi teks dalam konteks perubahan sosial yang dinamis.¹²

Hasil dan Pembahasan

Konsep *Ijma'* sebagai Sumber Hukum Islam yang Dinamis

Ijma' secara etimologi, berasal dari bahasa Arab yang berarti kesepakatan atau konsensus. Dalam terminologi hukum Islam, *ijma'* didefinisikan sebagai kesepakatan para ulama atas suatu masalah hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.¹³ Konsep ini muncul sebagai salah satu dari empat sumber utama hukum Islam selain Al-Qur'an, Sunnah, dan *Qiyas*. *Ijma'* dianggap sebagai bentuk penyelesaian hukum yang memiliki kekuatan mengikat ketika terjadi kesepakatan kolektif di antara para ahli hukum atau mujtahid. *Ijma'* juga dipandang sebagai suatu mekanisme yang dapat menjaga stabilitas dan konsistensi hukum Islam di berbagai konteks.¹⁴ Para ulama percaya bahwa kesepakatan ini merupakan sumber hukum yang sah karena didasarkan pada panduan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, "Umatku tidak akan pernah sepakat dalam kesesatan", yang menjadi dasar normatif dari *ijma'*.¹⁵

¹² Umami Inayati, "Pendekatan Hermeneutika Dalam Ilmu Tafsir," *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2019): 68–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/falasifa.v10i2.197>.

¹³ Abdullah bin Hamid Ali, "Scholarly Consensus: *Ijma'*: Between Use and Misuse," *Journal of Islamic Law and Culture* 12, no. 2 (2020): 92–113, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/1528817X.2010.574391>.

¹⁴ Moh. Bahrudin, Faisal Faisal, and Hanif Hanif, "Criticism of Reason against the Blasphemy of *Ijma'* as a Source of Islamic Law," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24042/ajsk.v22i1.12527>.

¹⁵ F Fauzi, "Ahlussunnah Wal Jamaah Di Indonesia: Antara Al-Asy'ariyyah Dan Ahli Hadits," *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2020): 156–176, <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.209>.

Ijma' merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam yang diakui dan dijadikan rujukan oleh para ulama. Dalam sejarahnya, *ijma'* telah menjadi alat penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁶ Sebagai contoh, dalam konteks perkembangan hukum keluarga, *ijma'* telah digunakan untuk menetapkan berbagai ketentuan mengenai pernikahan, perceraian, dan waris. *Ijma'* juga berfungsi sebagai jembatan antara teks-teks suci dan realitas kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, *ijma'* tidak hanya sekadar kesepakatan, tetapi juga mencerminkan pemahaman dan interpretasi ulama terhadap ajaran Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Misalnya, dalam masalah teknologi modern seperti penggunaan media sosial, para ulama perlu melakukan *ijma'* untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini, *ijma'* menjadi suatu proses yang dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua kesepakatan yang dicapai oleh para ulama dapat dianggap sebagai *ijma'*. Menurut Ibn Hazm *ijma'* hanya dapat dikatakan sah jika dilakukan oleh ulama yang memiliki kapasitas dan kualifikasi yang memadai. Ini berarti bahwa tidak semua pendapat atau kesepakatan dapat diakui sebagai *ijma'* yang sah.¹⁷ Oleh karena itu, proses penetapan *ijma'* harus melibatkan ulama yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam dan mampu mempertimbangkan konteks sosial yang ada. *Ijma'* sebagai kesepakatan ulama memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam. Di mana prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*.¹⁸ Dalam menghadapi tantangan zaman, *ijma'* tidak hanya sekadar menjadi sumber hukum, tetapi juga menjadi alat untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, *ijma'* dapat berfungsi sebagai jembatan antara tradisi dan modernitas dalam konteks hukum Islam.

Posisi *Ijma'* dalam Hierarki Sumber Hukum Islam

Ijma' memiliki posisi yang penting dalam hierarki sumber hukum Islam, setelah Al-Qur'an dan Sunnah. *Ijma'* dianggap sebagai alat untuk menjembatani perbedaan pemahaman antara teks Al-Qur'an dan Sunnah dengan kebutuhan umat di berbagai konteks dan zaman.¹⁹ Di satu sisi, *ijma'* berperan dalam menjaga orisinalitas ajaran Islam dengan menghindarkan umat dari penafsiran yang terlalu jauh atau keliru. Di sisi lain, dengan adanya *ijma'*, hukum Islam bisa tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika zaman, karena proses konsensus memungkinkan para ulama mempertimbangkan situasi sosial yang berkembang.²⁰ Oleh karena itu, *ijma'* merupakan elemen penting yang membantu hukum Islam tetap sejalan dengan realitas umat.

¹⁶ Abdul Ghafar Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar, "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya: Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma'," *Borneo: Jurnal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 28–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/borneo.v1i2.404>.

¹⁷ Amrun Saleh Ruhdiara, "Analysis of Qiyas Preposition in the Thoughts of Ibn Hazm," *Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 24, no. 2 (2022): 240–57, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v24i2.15608>.

¹⁸ Nasrudin and Ending Solehudin, "Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19," *Asy-Syari'Ah* 23, no. 1 (2021): 317–28, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.

¹⁹ Koko Komarudin Fatma, Ulafa, "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perbankan Syariah," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 85–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1668>.

²⁰ Saini Suparman, Suwardi, "Menggugat Konsensus (Ijma') Keharaman Bunga Bank," *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 6, no. 1 (2024): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/ai.v6i1.880>.

Ijma' memiliki dasar normatif yang kuat dalam hukum Islam, baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan *ijma'* adalah firman Allah SWT: “Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali” sebagaimana Qur'an Surat An-Nisa: 115. Ayat ini dipahami oleh para ulama sebagai bentuk legitimasi terhadap konsensus umat Islam dalam menetapkan hukum. Selain itu, beberapa hadis mendukung konsep *ijma'*, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa “*Umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan.*” Pendapat ini mendukung bahwa *ijma'* adalah sumber hukum yang sah dan dapat diandalkan dalam mengatasi masalah yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²¹

Ijma' memiliki beberapa fungsi penting dalam hukum Islam. Pertama, sebagai sarana pemelihara kemurnian ajaran Islam dengan cara menghindari penafsiran individual yang bisa menimbulkan konflik atau penyimpangan. Kedua, *ijma'* juga membantu memperkuat kesatuan dan solidaritas umat Islam dengan adanya kesepakatan yang diterima secara luas. Ketiga, *ijma'* menyediakan panduan hukum dalam masalah-masalah baru yang tidak tercakup dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam dan kondisi sosial. Fungsi terakhir dari *ijma'* adalah memberikan stabilitas hukum yang mengikat.²² Sebagai contoh, melalui *ijma'*, para ulama berhasil menetapkan beberapa prinsip hukum yang masih relevan hingga saat ini, seperti dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah, muamalat, dan politik.²³ Dengan demikian, *ijma'* memainkan peran penting dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan hukum Islam. Meskipun *ijma'* memiliki peran yang penting, penerapannya di era modern menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menentukan kesepakatan ulama dalam era yang lebih kompleks dan global, di mana berbagai aliran pemikiran muncul di kalangan umat Islam. Di sisi lain, tantangan teknologi informasi juga memungkinkan interpretasi hukum menyebar dengan cepat tanpa mekanisme kontrol yang efektif. Dengan adanya kemudahan akses informasi, terjadi berbagai perbedaan pendapat yang sulit diharmonisasi dalam sebuah konsensus. Di sisi lain, banyak ulama kontemporer berpendapat bahwa *ijma'* tetap relevan jika digunakan sebagai panduan dalam mengatasi masalah-masalah baru yang tidak secara jelas diatur dalam teks-teks klasik. Pendekatan yang adaptif terhadap *ijma'* dapat membantu hukum Islam tetap relevan, baik dalam aspek hukum keluarga, bisnis, maupun isu-isu global seperti hak asasi manusia.²⁴ Para ahli hukum Islam modern cenderung mengembangkan

²¹ Imamul Hakim Moch Mahsun, “Ijma' Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah,” *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 12, no. 2 (2021): 88–100, <https://doi.org/https://doi.org/10.59943/economic.v12i2.3>.

²² Nashruddin Baidan Dzul Azhar, Rizka Setiawan, Kholil, Hamid Syarifuddin, “The Function and Role of Hadith in Islamic Law and the Qur'an,” *Tsaqofah* 4, no. 1 (2024): 715–29, <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i1.2554>.

²³ E Ahyani, H, Nurhasanah, “Peran Strategi Politik Islam Terhadap Perekonomian Di Indonesia,” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 18–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.185>.

²⁴ Diana Farid Wahyudi, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, “Peran Tradisi Dan Norma Gender Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga,” *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 3 (2024): 1–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.63142/an-nisa.v1i3.50>.

mekanisme interpretasi ulang yang lebih fleksibel terhadap *ijma'* agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan esensi dasar dari konsensus ulama.²⁵

Jenis-jenis *Ijma'* dalam Hukum Islam

Ijma' atau konsensus merupakan salah satu sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama untuk menentukan hukum dalam kasus-kasus yang tidak tercakup secara langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Berdasarkan caranya, *ijma'* terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu *ijma' sarih* (kesepakatan eksplisit) dan *ijma' sukuti* (kesepakatan implisit). Kedua jenis ini memiliki perbedaan dalam mekanisme pencapaiannya serta kekuatan hukumnya.²⁶

Pertama, *ijma' sarih* (kesepakatan eksplisit) yaitu kesepakatan yang diperoleh dengan pernyataan yang jelas dari para ulama atau mujtahid mengenai suatu hukum. Misalnya, kesepakatan para sahabat dalam menetapkan hukum-hukum terkait dengan khilafah dan zakat. *Ijma' sarih* lebih diterima sebagai *ijma'* yang memiliki kekuatan hukum yang kuat karena diperoleh secara tegas dan jelas dari konsensus ulama.²⁷ *Ijma' sarih* merupakan *ijma'* yang tercapai melalui kesepakatan eksplisit dari para ulama dalam bentuk pernyataan atau pengakuan secara langsung. Dalam *ijma'* jenis ini, setiap ulama yang terlibat memberikan pandangannya secara tegas dan jelas mengenai suatu hukum. *Ijma' Sarih* sering dianggap sebagai bentuk *ijma'* yang paling kuat, karena ada kepastian dan ketegasan dalam pernyataan konsensus yang tercapai. Misalnya, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat secara eksplisit sepakat tentang perlunya memilih seorang khalifah sebagai pemimpin umat Islam, yang kemudian diwakili oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. *Ijma'* ini dianggap sebagai bukti bahwa *ijma' Sarih* memiliki kekuatan hukum yang tinggi karena didasarkan pada pernyataan tegas dan eksplisit dari semua pihak yang berwenang dalam masalah tersebut.²⁸ *Ijma' sarih* juga digunakan dalam menetapkan prinsip-prinsip pokok yang tidak mungkin dipertentangkan. Sebagai contoh yaitu kesepakatan tentang kewajiban zakat, shalat, dan puasa, yang meskipun telah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an, diperkuat melalui kesepakatan ulama. Dalam *Ijma' sarih*, pandangan setiap ulama yang terlibat sama-sama memiliki bobot hukum yang mengikat, dan ini berfungsi untuk memperkuat prinsip hukum yang telah disepakati bersama.²⁹

Kedua, *ijma' sukuti* (kesepakatan implisit) adalah kesepakatan yang terjadi ketika sebagian ulama menyatakan suatu pendapat, sementara ulama lainnya tidak menolaknya. Dalam hal ini, diamnya ulama dianggap sebagai bentuk persetujuan. Meskipun lebih lemah dari *ijma' sarih*, *ijma' sukuti* tetap diterima dalam beberapa kasus tertentu, meski ada

²⁵ D. Mubarak, M. Dinyati, "Hukum Islam Dan HAM: Tinjauan Hukum Poligami Dan Kesetaraan Hak Dalam Perkawinan," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2023): 47–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.37758/annawa.v4i1.600>.

²⁶ Deden Ibnu Balya, "Relevansi Ijma Dan Qiyas Dalam Struktur Hukum Islam Dan Struktur Hukum Positif Di Indonesia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2019): 67–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/istinbath.v16i1.1468>.

²⁷ Firda Mustika Sari Firdaus, Ahmad Juneidi, Lola Astari, "Various Methods of Establishing Contemporary Islamic Law," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2020): 39–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i1.340>.

²⁸ Asrowi, "Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam," *Al Musaqoh* 1, no. 1 (2018): 30–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.55171/jam.v1i1.370>.

²⁹ Tanti Oktorisa Aisyah, Lisnawati, Muhammad Reza, "Konstruksi Ijma' Dalam Perspektif Muhammadiyah," *Mitsaqan Ghalizan* 4, no. 1 (2024): 52–59., <https://doi.org/https://doi.org/10.33084/mg.v4i1.7345>.

sebagian ulama yang mempertanyakan kekuatan hukumnya.³⁰ Kedua bentuk ini mencerminkan fleksibilitas *ijma'* dalam berbagai situasi sosial dan politik, meskipun keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan dalam kaitannya dengan penerimaan hukum. *Ijma'* yang tercapai secara implisit yaitu ketika sebagian ulama menyatakan suatu pendapat tentang suatu masalah hukum, sedangkan ulama lainnya tidak menyatakan persetujuan atau penolakan secara eksplisit. Diamnya sebagian ulama dalam *ijma'* ini diartikan sebagai bentuk persetujuan. Meskipun dianggap lebih lemah dibandingkan dengan *ijma' sarih*, *ijma' sukuti* tetap diterima dalam hukum Islam dengan beberapa persyaratan tertentu. Salah satu contoh adalah ketika suatu pendapat hukum dikemukakan oleh ulama tertentu dan tidak ada penolakan atau bantahan dari ulama lainnya, pendapat ini dapat dianggap sah secara konsensus karena diamnya ulama lain diartikan sebagai persetujuan.³¹

Ijma' sukuti sering kali menuai perdebatan di kalangan ulama mengenai kekuatan hukumnya. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah diamnya sebagian ulama benar-benar dapat dianggap sebagai persetujuan atau hanya sekadar ketidakpedulian. Hal ini karena dalam *ijma' sukuti*, tidak ada pernyataan tegas atau kesepakatan yang eksplisit dari seluruh ulama yang terlibat. Oleh karena itu, sebagian ulama, terutama dari kalangan Mazhab Hanafi, cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan *ijma' sukuti* sebagai sumber hukum. *Ijma' sukuti* lebih sering diterima dalam masalah-masalah *furu'* (cabang hukum) yang tidak terlalu mendesak atau vital. *Ijma' sukuti* dinilai sebagai alternatif untuk mencapai kesepakatan dalam hukum Islam, terutama ketika tidak semua ulama dapat menyatakan persetujuan mereka secara langsung.³²

Pandangan Ulama tentang *Ijma' Sarih* dan *Ijma' Sukuti*

Para ulama dari berbagai mazhab hukum Islam memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai *Ijma' sarih* dan *Ijma' sukuti*. Ulama dari mazhab Syafi'i, misalnya, cenderung menempatkan *ijma' sarih* sebagai satu-satunya bentuk *ijma'* yang benar-benar mengikat. Menurut mereka, hanya melalui pernyataan tegas atau eksplisit dari setiap ulama yang terlibat, *ijma'* bisa dianggap sebagai sumber hukum yang kuat. Ulama dari mazhab Maliki dan sebagian dari mazhab Hanafi juga memiliki pandangan yang serupa, tetapi mereka tidak sepenuhnya mengesampingkan *ijma' sukuti*.³³ Ulama memiliki keahlian dalam memahami nash (teks suci) Al-Qur'an dan Sunnah, serta mengetahui prinsip-prinsip dasar dari ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam). Mereka adalah orang-orang yang menguasai bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu hadis, serta berbagai disiplin ilmu Islam lainnya yang mendukung proses penetapan hukum. Dalam konteks *ijma'*, peran ulama sebagai ahli interpretasi hukum sangat penting karena hanya mereka yang memiliki kemampuan dalam memahami maksud dari teks-teks hukum yang dapat berpartisipasi dalam proses pembentukan konsensus. Kemampuan ini memberikan ulama otoritas untuk menilai suatu masalah secara mendalam

³⁰ Muhammad Syarif Hidayatullah Tri Hidayati, "Investigating the Construction of Ijma in The Study of Islamic Law through Sociological and Historical Approach," *Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 23, no. 2 (2021): 127–50, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v23i2.10924>.

³¹ Imam Addaruqutni. Madnur, Musyaffa Amin Ash Shabah, Sofyan Munawar, "Contestation and Actualization of Ijma' in the Formation of Law in Indonesia," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 13, no. 2 (2023): 307–333, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/ad.2023.13.2.307-333>.

³² M. Imamul Muttaqin Sayyidah Fat-Tahtul Arifah, Malik Izzul Haq Ze, "Sumber Hukum Islam Yang Disepakati Meliputi: Al-Qur'an, Al-Sunah, Ijma' Dan Qiyas," *Blantika : Multidisciplinary Journal* 2, no. 12 (2024): 211–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.57096/blantika.v2i12.255>.

³³ Nur Azmi As'syifa Munirah Rusdiyah, Bachtiar Agusman, Najla Amali, Nisa Adelia, Muhammad Taha Madani, "Rekonstruksi Teori Hukum Islam Pada Masa Imam Mazhab," *IJIEL* 2, no. 4 (2024): 2066–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijiel.v2i4.751>.

sebelum mencapai kesepakatan hukum.³⁴ Selain itu, ulama juga dituntut memiliki wawasan luas tentang situasi sosial dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Mereka harus memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh umat secara nyata dan memikirkan solusi hukum yang dapat diterapkan dengan adil. Kemampuan ini mengharuskan ulama untuk bersikap terbuka dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan agar konsensus yang dicapai dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

Ijma' memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan konsistensi hukum Islam. Di sinilah ulama berfungsi sebagai penjaga kemurnian ajaran Islam, memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Dalam hal ini, ulama berperan untuk menghindarkan umat Islam dari interpretasi yang menyimpang atau bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka harus memelihara kesinambungan hukum, sehingga umat tidak terpecah akibat berbagai pandangan yang saling bertentangan. Contoh penting dari peran ulama dalam menjaga stabilitas hukum melalui *ijma'* adalah kesepakatan mereka mengenai rukun iman dan rukun Islam. Meskipun Al-Qur'an dan Sunnah sudah mengatur tentang hal ini, *ijma'* dari para ulama membantu memperkuat pemahaman umat bahwa prinsip-prinsip ini adalah ajaran yang tidak dapat diubah atau ditawar. Dengan adanya *ijma'*, umat Muslim memiliki panduan yang kokoh tentang dasar-dasar agama mereka, sehingga terhindar dari perpecahan yang bisa muncul akibat interpretasi yang berbeda-beda. Pada proses pembentukan *ijma'*, ulama berperan sebagai inisiator dan mediator. Proses ini tidak hanya melibatkan satu atau dua ulama, melainkan melibatkan banyak ulama yang memiliki otoritas di bidangnya. Pada tahap awal, ulama biasanya akan mengidentifikasi masalah yang belum diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka kemudian akan mengajukan pandangan mereka untuk dianalisis secara mendalam, yang sering kali melibatkan diskusi, perdebatan, dan dialog antar-ulama.

Selama proses ini, ulama berperan sebagai mediator yang memfasilitasi tercapainya kesepakatan dengan cara yang harmonis. Mereka harus terbuka terhadap berbagai sudut pandang, mempertimbangkan setiap argumen yang diajukan, dan mencari titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak. Ketika terjadi perbedaan pendapat, ulama memiliki tugas untuk mendekatkan pandangan masing-masing pihak sehingga akhirnya tercapai konsensus. Peran ini membutuhkan keahlian komunikasi yang baik dan kematangan intelektual, karena keputusan yang diambil akan berdampak besar bagi umat Islam secara keseluruhan. Di sisi lain, ulama dari Mazhab Hanbali memiliki pendekatan yang sedikit lebih fleksibel. Mereka menerima *ijma' sukuti* sebagai sumber hukum, terutama ketika permasalahan yang dibahas tidak berada pada aspek pokok agama, melainkan pada hal-hal cabang yang tidak memerlukan konsensus penuh. Ibn Taymiyyah, seorang ulama Hanbali, berpendapat bahwa *ijma' sukuti* masih dapat diterima dalam masalah-masalah tertentu selama tidak ada perbedaan pendapat yang serius dari ulama lainnya. Meskipun demikian, ada juga ulama yang sangat ketat dalam menilai *ijma' sukuti* dan mempertanyakan kekuatan hukumnya, dengan alasan bahwa diamnya sebagian ulama bisa jadi bukan karena persetujuan, melainkan karena kurangnya pengetahuan tentang masalah yang sedang dibahas.³⁵

³⁴ Muhammad Taufiq, "A Critique against the Perspective of Al-Thufy on the Contradiction of Maslahat and the Holy Text," *Millatī, Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 2 (2020): 81–97, <https://doi.org/10.18326/mlt.v5i1.121-128>.

³⁵ Asasriwarni Hanif A'la Ilhami, Ismail, "Komparasi Istihsan Antar Mazhab Fikih Dan Penerapannya Dalam Penetapan Hukum Islam," *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 5, no. 1 (2024): 1–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/comparativa.v5i1.139>.

Ijma' sarih maupun *ijma' sukuti* memiliki peran dan fungsi yang penting dalam menjaga keberlanjutan dan adaptabilitas hukum Islam. *Ijma' sarih* berperan untuk mengukuhkan hukum-hukum yang sifatnya prinsipil dan tidak dapat diperdebatkan, sehingga membantu menjaga kesatuan hukum Islam di tengah umat. Di sisi lain, *ijma' sukuti* menjadi alat untuk memberikan fleksibilitas hukum dalam menghadapi masalah-masalah cabang yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan adanya *ijma' sukuti*, para ulama memiliki ruang untuk mencapai konsensus meskipun tidak semua pihak menyatakan persetujuan mereka secara tegas. Secara keseluruhan, perbedaan antara *ijma' sarih* dan *ijma' sukuti* mencerminkan keberagaman dan fleksibilitas dalam sistem hukum Islam. Kedua jenis *ijma'* ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan perbedaan pendapat, sehingga tetap relevan dalam berbagai konteks zaman. Meskipun ada perbedaan pandangan tentang kekuatan hukum dari masing-masing jenis *ijma'*, konsensus yang dicapai oleh para ulama diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan menjaga stabilitas umat dalam menjalankan syariat Islam.³⁶

Ulama sebagai Pengambil Keputusan dalam Kasus Hukum Baru

Dalam perkembangan masyarakat, sering kali muncul masalah-masalah baru yang tidak pernah muncul pada masa Rasulullah atau pada masa sahabat. Dalam menghadapi kasus-kasus hukum baru ini, para ulama dituntut untuk melakukan *ijtihad*, yaitu upaya sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum berdasarkan nash dan kaidah ushul fiqh. Setelah melakukan *ijtihad*, para ulama kemudian mencoba mencapai kesepakatan atau konsensus mengenai keputusan yang diambil. Jika konsensus tercapai, maka keputusan tersebut menjadi *ijma'* yang mengikat umat. Sebagai contoh, perkembangan teknologi, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan transaksi digital, telah menimbulkan berbagai pertanyaan hukum baru. Dalam hal ini, para ulama berkumpul untuk mendiskusikan dan menyepakati hukum-hukum yang relevan untuk diterapkan dalam konteks modern. Mereka mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat, sambil berusaha tetap setia pada nilai-nilai syariah. Dengan demikian, ulama berperan dalam menjaga relevansi hukum Islam di era modern melalui konsensus yang dihasilkan.

Ulama tidak hanya berperan dalam menetapkan hukum melalui *ijma'*, tetapi juga berperan sebagai pemandu umat dalam memahami dan menjalankan hukum tersebut. Setelah *ijma'* tercapai, ulama bertanggung jawab untuk mensosialisasikan keputusan tersebut kepada masyarakat dan memberikan penjelasan tentang alasan-alasan hukum yang mendasarinya. Dengan cara ini, ulama membantu umat untuk memahami tujuan dan hikmah di balik hukum yang telah ditetapkan, sehingga umat dapat melaksanakan hukum tersebut dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Peran ini sangat penting dalam memastikan bahwa hukum yang ditetapkan melalui *ijma'* tidak hanya diterima secara formal, tetapi juga dipahami dan diterapkan dengan benar oleh umat. Misalnya, ketika ulama sepakat tentang hukum zakat profesi atau hukum jual beli online, mereka juga berkewajiban memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam berbagai permasalahan, terutama yang bersifat kontemporer dan cenderung kontroversial, ulama memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya

³⁶ Fadly Eril, Fadli, BN, A. M. T., "Metode Ahlu Ra'yi Dan Ahlu Hadis Dalam Menetapkan Hukum," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 1, no. 3 (2023): 40–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.61292/eljbn.vii3.53>.

perpecahan di tengah umat. Ketika muncul perbedaan pendapat di antara berbagai kelompok, para ulama berupaya untuk mencari jalan tengah dan mencapai konsensus yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan adanya *ijma'*, perbedaan pendapat yang berpotensi menimbulkan perpecahan dapat diminimalkan, dan umat Islam dapat tetap bersatu di bawah hukum yang disepakati bersama. Sebagai contoh, dalam masalah-masalah seperti hukum talak tiga dalam satu waktu atau larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, ulama berperan untuk menyatukan pandangan dan menetapkan prinsip yang dapat menghindarkan umat dari perselisihan. *Ijma'* yang dihasilkan dari konsensus ulama ini menjadi panduan yang dapat meredam potensi konflik dan kontroversi, serta memberikan ketenangan bagi umat dalam menjalankan agama.

Selain sebagai penjaga tradisi, ulama juga berperan sebagai pembaru yang membawa hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. *Ijma'* merupakan mekanisme yang memungkinkan para ulama untuk menyesuaikan hukum Islam dengan realitas sosial yang selalu berubah. Dalam hal ini, ulama berperan untuk mencari solusi baru melalui proses *ijma'* agar hukum Islam dapat terus beradaptasi dengan kondisi yang berbeda dari masa ke masa. Contoh nyata dari peran ulama dalam pembaruan hukum melalui *ijma'* adalah keputusan-keputusan yang terkait dengan teknologi modern, seperti transaksi elektronik, reproduksi bantuan medis (seperti bayi tabung), dan penggunaan alat-alat medis dalam perawatan pasien. Ulama modern berusaha mencapai *ijma'* yang relevan dengan kondisi saat ini, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai dasar syariah. Peran ini penting untuk memastikan bahwa Islam selalu relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks zaman tanpa kehilangan esensi dari ajaran-ajarannya.

Dinamika Konsensus Ulama: Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama dan Rujukan dalam Pembentukan Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah

Ijma' merupakan salah satu sumber hukum penting dalam Islam setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, perbedaan pendapat di kalangan ulama seringkali menjadi tantangan dalam mencapai *ijma'* yang solid. Berbagai mazhab dalam Islam, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, memiliki pendekatan yang berbeda terhadap isu-isu hukum tertentu. Misalnya, dalam hal hukum waris, mazhab Hanafi dan Maliki memiliki pandangan yang berbeda mengenai hak waris bagi perempuan, di mana Hanafi memberikan hak yang lebih besar dibandingkan Maliki. Bahwa perbedaan pendapat ini tidak hanya terjadi di tingkat mazhab, tetapi juga di kalangan ulama dari satu mazhab yang sama.³⁷ Dalam perdebatan mengenai hukum penggunaan media sosial dalam dakwah.

Beberapa ulama berpendapat bahwa media sosial merupakan alat yang efektif untuk menyebarkan ajaran Islam, sementara yang lain menilai bahwa media sosial dapat menimbulkan fitnah dan penyebaran informasi yang salah.³⁸ Perbedaan pandangan ini mencerminkan bagaimana konteks zaman dan perkembangan teknologi mempengaruhi cara ulama berargumentasi dan berijtihad.

Di berbagai negara Muslim, *ijma'* digunakan sebagai dasar dalam pembentukan hukum keluarga dan hukum perdata Islam. Di Indonesia, misalnya, beberapa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diadaptasi dari konsensus ulama yang berlandaskan *ijma'*. Hukum keluarga Islam yang mencakup ketentuan tentang perkawinan, perceraian,

³⁷ Leo Dwi Cahyono Kasyfia Rizka, "Perbandingan Hukum Dan Mazhab-Mazhab Dalam Islam" 12, no. 1 (2023): 21=30.

³⁸ A Rahman, "Media Sosial Dan Dakwah: Antara Peluang Dan Tantangan," *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 8, no. 3 (2021): 200–215.

nafkah, warisan, dan hak-hak anak sebagian besar disusun berdasarkan *ijma'* para ulama yang kemudian dikodifikasi menjadi aturan hukum formal. KHI, yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, menjadi pedoman utama bagi peradilan agama di Indonesia dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum keluarga yang melibatkan umat muslim. Dalam kasus pembagian warisan, KHI mengatur pembagian berdasarkan prinsip yang disepakati oleh para ulama melalui *ijma'*, termasuk pembagian warisan kepada ahli waris yang tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan dasar Al-Qur'an, seperti cucu dari anak perempuan atau cucu dari anak laki-laki yang telah meninggal dunia sebelum pewaris. Pengaturan ini mengacu pada pandangan ulama yang disepakati melalui *ijma'* yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan keluarga, yang kemudian dijadikan pedoman dalam hukum positif.

Perkembangan ekonomi syariah menjadi salah satu bukti penerapan *ijma'* dalam sistem hukum nasional. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, mengadopsi sistem perbankan dan ekonomi syariah sebagai alternatif dari sistem ekonomi konvensional. Berbagai produk ekonomi syariah seperti *murabahah* (jual beli dengan penambahan margin), *mudharabah* (kerja sama bagi hasil), dan *musyarakah* (kerja sama kemitraan) sebagian besar didasarkan pada prinsip-prinsip yang disepakati oleh para ulama melalui *ijma'*. Dalam perbankan syariah di Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang berisi ketentuan hukum Islam untuk berbagai produk perbankan syariah. Fatwa-fatwa ini, yang sering kali merujuk pada *ijma'*, menjadi dasar bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi perbankan syariah di Indonesia. Misalnya, ketentuan mengenai akad-akad dalam perbankan syariah merujuk pada kesepakatan ulama mengenai prinsip-prinsip dasar transaksi syariah yang telah diakui melalui *ijma'*, sehingga produk perbankan syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Peran *Ijma'* dalam Hukum Waris dan Pidana Islam

Berdasarkan hukum waris Islam, *ijma'* berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap terhadap ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Negara-negara dengan pengaruh hukum Islam yang kuat, seperti Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi, mengadopsi sistem hukum waris yang sebagian besar didasarkan pada prinsip *ijma'*. Misalnya, dalam kasus pembagian harta waris kepada pihak-pihak yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dulu daripada pewaris, *ijma'* digunakan sebagai dasar untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak terpenuhi secara adil.

Di Indonesia, hukum waris Islam diterapkan melalui KHI dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengadopsi ketentuan-ketentuan waris yang sudah disepakati oleh para ulama melalui *ijma'*. Dalam hal ini, *ijma'* membantu menjawab tantangan-tantangan dalam pembagian harta warisan, terutama dalam konteks keluarga besar yang semakin kompleks. Dengan merujuk pada *ijma'*, pengadilan agama dan lembaga terkait dapat menetapkan hukum waris yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada hukum pidana Islam belum sepenuhnya diadopsi dalam sistem hukum nasional Indonesia, beberapa ketentuan yang berlandaskan *ijma'* telah diterapkan dalam wilayah-wilayah tertentu yang menerapkan hukum syariah secara lebih ketat. Misalnya, di Aceh, yang memiliki otonomi khusus untuk menerapkan hukum syariah, beberapa ketentuan dalam hukum pidana Islam,

seperti hukuman cambuk untuk pelanggaran moral, berlandaskan *ijma'* para ulama mengenai jenis dan penerapan hukuman yang diperbolehkan dalam Islam.

Implementasi hukum pidana Islam yang berlandaskan *ijma'* masih menjadi perdebatan di tingkat nasional, terutama karena sistem hukum Indonesia secara umum menganut asas pluralisme hukum. Meski demikian, di wilayah yang memiliki otonomi khusus seperti Aceh, hukum pidana Islam yang berlandaskan *ijma'* tetap menjadi bagian dari penegakan hukum. Dalam hal ini, *Ijma'* berperan dalam memberikan dasar hukum bagi praktik hukum pidana yang sesuai dengan prinsip syariah, sambil tetap memperhatikan kearifan lokal dan karakteristik masyarakat setempat.

Tantangan dalam Implementasi *Ijma'* di Sistem Hukum Nasional

Implementasi *ijma'* dalam sistem hukum nasional menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah pluralisme hukum dan keberagaman interpretasi di antara para ulama. Dalam kasus di Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem hukum yang plural, berbagai sistem hukum berlaku secara bersamaan, termasuk hukum adat, hukum nasional, dan hukum Islam. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menerapkan *ijma'* secara menyeluruh karena hukum Islam tidak menjadi satu-satunya sumber hukum yang mengikat seluruh masyarakat. Tantangan lain adalah adanya perbedaan interpretasi *ijma'* di kalangan ulama kontemporer. Meskipun *ijma'* dianggap sebagai kesepakatan yang solid, interpretasi mengenai isu-isu kontemporer sering kali menghasilkan *ijma'* yang bersifat lokal atau terbatas pada komunitas tertentu. Akibatnya, *ijma'* yang dihasilkan tidak selalu dapat diimplementasikan di tingkat nasional, terutama dalam konteks hukum yang mengikat seluruh warga negara. Misalnya, fatwa mengenai larangan bunga bank sebagai riba yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia tidak selalu diterima di seluruh masyarakat karena adanya perbedaan pendapat mengenai bunga bank dalam hukum Islam.

Ijma' sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam, memiliki peran yang sangat vital dalam menyelesaikan perbedaan pendapat di kalangan umat Muslim. *Ijma'* dapat diartikan sebagai kesepakatan atau konsensus para ulama mengenai suatu masalah hukum tertentu setelah masa Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini, *ijma'* berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesepakatan di antara para ulama, yang pada gilirannya dapat membantu menyelesaikan konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan interpretasi terhadap teks-teks suci. Menurut Al-Ghazali, *ijma'* merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas yang tinggi, karena berasal dari kesepakatan para ahli yang memiliki pengetahuan mendalam tentang syariat. Dalam praktiknya, *ijma'* sering kali digunakan untuk menyelesaikan isu-isu kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an atau Hadis. Misalnya, dalam kasus penggunaan teknologi modern seperti media sosial, para ulama perlu berijma' untuk menentukan bagaimana hukum Islam berlaku dalam konteks tersebut.

Peran *ijma'* lainnya yaitu pada resolusi konflik dapat dilihat dalam kasus hukum waris. Dalam beberapa komunitas Muslim, terdapat perbedaan pendapat mengenai pembagian harta warisan. Melalui proses *ijma'*, para ulama dapat menyepakati prinsip-prinsip tertentu yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa waris. Misalnya, dalam fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 11 Tahun 2001, dijelaskan bahwa pembagian warisan harus dilakukan secara adil, dengan mempertimbangkan hak-hak setiap ahli waris. Fatwa ini merupakan hasil *ijma'* yang dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan konflik waris di kalangan umat Islam.

Simpulan

Ijma' sebagai salah satu sumber hukum Islam memiliki peran penting dalam pembentukan dan penerapan hukum yang relevan dengan dinamika sosial dan budaya umat Muslim di berbagai zaman. Sebagai konsensus para ulama, *ijma'* bukan hanya sekadar keputusan hukum; ia merupakan bentuk dari respons komunitas ilmiah Islam terhadap isu-isu kontemporer yang memerlukan solusi berdasarkan syariat. Dalam sejarahnya, *ijma'* telah berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga stabilitas hukum Islam dan menjadi jembatan antara teks suci dan kebutuhan masyarakat yang berubah. Dalam konteks modern, implementasi *ijma'* di sistem hukum nasional, seperti di Indonesia, menimbulkan sejumlah tantangan, terutama terkait pluralisme hukum dan keragaman interpretasi di antara para ulama. Meskipun demikian, berbagai negara Muslim telah berhasil mengintegrasikan prinsip *ijma'* dalam hukum keluarga, ekonomi syariah, peradilan agama, dan sejumlah aspek hukum lainnya yang bersentuhan dengan kehidupan umat Muslim. Dengan demikian, *ijma'* menjadi instrumen penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah perkembangan zaman. Pada akhirnya, *ijma'* memberikan dasar bagi hukum Islam untuk tetap fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Melalui konsensus ulama, hukum Islam dapat diimplementasikan dengan lebih inklusif dan sesuai dengan konteks modern, sehingga mampu menjawab tantangan-tantangan baru tanpa kehilangan esensi nilai-nilai syariat.

Referensi

- Agus Putra, Panji Adam. "Konsep Ijmâ' Dan Aplikasinya Dalam Mu'âmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah)." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2021): 149–78. <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.299>.
- Ahyani, H, Nurhasanah, E. "Peran Strategi Politik Islam Terhadap Perekonomian Di Indonesia." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 18–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.185>.
- Aisyah, Lisnawati, Muhammad Reza, Tanti Oktorisa. "Konstruksi Ijma' Dalam Perspektif Muhammadiyah." *Mitsaqan Ghalizan* 4, no. 1 (2024): 52–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.33084/mg.v4i1.7345>.
- Ali, Abdullah bin Hamid. "Scholarly Consensus: Ijma': Between Use and Misuse." *Journal of Islamic Law and Culture* 12, no. 2 (2020): 92–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/1528817X.2010.574391>.
- Asrowi. "Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam." *Al Musaqoh* 1, no. 1 (2018): 30–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.55171/jam.v1i1.370>.
- Bahrudin, Moh., Faisal Faisal, and Hanif Hanif. "Criticism of Reason against the Blasphemy of Ijma as a Source of Islamic Law." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24042/ajsk.v22i1.12527>.
- Balya, Deden Ibnu. "Relevansi Ijma Dan Qiyas Dalam Struktur Hukum Islam Dan Struktur Hukum Positif Di Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2019): 67–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/istinbath.v16i1.1468>.
- Dzul Azhar, Rizka Setiawan, Kholil, Hamid Syarifuddin, Nashruddin Baidan. "The Function and Role of Hadith in Islamic Law and the Qur'an." *Tsaqofah* 4, no. 1 (2024): 715–29. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i1.2554>.
- Eril, Fadli, BN, A. M. T., Fadly. "Metode Ahlu Ra'yi Dan Ahlu Hadis Dalam Menetapkan Hukum." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 1, no. 3 (2023): 40–49.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i3.53>.
- Fatma, Ulafa, Koko Komarudin. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perbankan Syariah." *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 85–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1668>.
- Fauzi, F. "AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH DI INDONESIA: ANTARA AL-ASY'ARIYYAH DAN AHLI HADITS." *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2020): 156–176. <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.209>.
- Firdaus, Ahmad Juneidi, Lola Astari, Firda Mustika Sari. "Various Methods of Establishing Contemporary Islamic Law." *Ulu muddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2020): 39–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i1.340>.
- Habibullah, Habibullah. "Peran Ijma' Dalam Pengembangan Hukum Islam Di Tengah Perubahan Sosial." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 9, no. 2 (2024): 58. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v9i2.4792>.
- Hanif A'la Ilhami, Ismail, Asasriwarni. "Komparasi Istihsan Antar Mazhab Fikih Dan Penerapannya Dalam Penetapan Hukum Islam." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 5, no. 1 (2024): 1–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/comparativa.v5i1.139>.
- Ihsan, Muhammad Hairul. "Konstruksi Hakikat Hukum Islam Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Integrasi Dimensi Transendental, Moral Dan Sosial." *Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam* 05, no. 01 (2025): 15–27.
- Inayati, Ummi. "Pendekatan Hermeneutika Dalam Ilmu Tafsir." *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2019): 68–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/falasifa.v10i2.197>.
- Kasyfia Rizka, Leo Dwi Cahyono. "Perbandingan Hukum Dan Mazhab-Mazhab Dalam Islam" 12, no. 1 (2023): 21–30.
- Madnur, Musyaffa Amin Ash Shabah, Sofyan Munawar, Imam Addaruqutni. "Contestation and Actualization of Ijma' in the Formation of Law in Indonesia." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 13, no. 2 (2023): 307–333. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/ad.2023.13.2.307-333>.
- Makfiyati, Nida, Syibli Sarjaya, Sayehu Sayehu, and Ahmad Hidayat. "Ijma'Sukuti Dalam Perspektif Imam An-Nawawi Al-Dimasqy Dan Taqiyudin An-Nabhani (Analysis Argumentatif Dan Aplikatif)." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.59818/jps.v1i1.244>.
- Moch Mahsun, Imamul Hakim. "Ijma' Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah." *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 12, no. 2 (2021): 88–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.59943/economic.v12i2.3>.
- Moh Najib, A. "Metodologi Ijtihad Mazhab Indonesia: Menelusuri Pemikiran Ushul Fikih Hazairin." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, no. 1 (2016): 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v50i1.162>.
- Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar, Abdul Ghafar. "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya: Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma'." *Borneo: Jurnal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 28–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/borneo.v1i2.404>.
- Mubarok, M. Dinyati, D. "Hukum Islam Dan HAM: Tinjauan Hukum Poligami Dan Kesetaraan Hak Dalam Perkawinan." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2023): 47–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.37758/annawa.v4i1.600>.

- Muhammad, Hasanudin, Agus Alimuddin, Muhammad Wahdini, and Lisda Aisyah. "Ijma' Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara." *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 2 (2020): 202–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i2.2391>.
- Nasrudin, and Ending Solehudin. "Kontribusi Ekonomi Syari'ah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19." *Asy-Syari'Ah* 23, no. 1 (2021): 317–28. <https://doi.org/0.15575/as.v23i2.15552>.
- Rahman, A. "Media Sosial Dan Dakwah: Antara Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 8, no. 3 (2021): 200–215.
- Rifaldy, Rayhan Kevin. "Ijtihad Dalam Hukum Islam : Solusi Atas Tantangan Zaman." *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemena* 2, no. 3 (2025): 873–80. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i3.6034>.
- Ruhdiara, Amrun Saleh. "Analysis of Qiyas Preposition in the Thoughts of Ibn Hazm." *Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 24, no. 2 (2022): 240–57. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v24i2.15608>.
- Rusdiyah, Bachtiar Agusman, Najla Amali, Nisa Adelia, Muhammad Taha Madani, Nur Azmi As'syifa Munirah. "Rekonstruksi Teori Hukum Islam Pada Masa Imam Mazhab." *IJIEL* 2, no. 4 (2024): 2066–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijiel.v2i4.751>.
- Sayyidah Fat-Tahtul Arifah, Malik Izzul Haq Ze, M. Imamul Muttaqin. "Sumber Hukum Islam Yang Disepakati Meliputi: Al-Qur'an, Al-Sunah, Ijma' Dan Qiyas." *Blantika : Multidisciplinary Journal* 2, no. 12 (2024): 211–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.57096/blantika.v2i12.255>.
- Soenarjo. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Sulistiani, Siska Lis. "Perbandingan Sumber Hukum Islam." *Tahkim : Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 102–16. <https://doi.org/Siska Lis Sulistiani>.
- Suparman, Suwardi, Saini. "Menggugat Konsensus (Ijma') Keharaman Bunga Bank." *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 6, no. 1 (2024): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/ai.v6i1.880>.
- Taufiq, Muhammad. "A Critique against the Perspective of Al-Thufy on the Contradiction of Maslahat and the Holy Text." *Millatī, Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 2 (2020): 81–97. <https://doi.org/10.18326/mlt.v5i1.121-128>.
- Taufiqurrohman, Ahmad. "Ijma' Kolektif Di Masa Modern." *Jurnal Studi Islam* 09, no. 01 (2021): 42–58.
- Tri Hidayati, Muhammad Syarif Hidayatullah. "Investigating the Construction of Ijma in The Study of Islamic Law through Sociological and Historical Approach." *Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 23, no. 2 (2021): 127–50. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v23i2.10924>.
- Wahyudi, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Diana Farid. "Peran Tradisi Dan Norma Gender Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga." *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 3 (2024): 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.63142/an-nisa.v1i3.50>.

{ Dikosongkan }